

## TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN JANGKA WAKTU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR

Oleh :

**Novitasari<sup>1</sup>**

*Kantor Hukum Romie Habie & Partners, Yogyakarta*

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tiga isu hukum yang muncul sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yakni terkait dengan singkatnya batasan waktu PKPU, perihal ketentuan batasan waktu yang menjadi penyebab gagalnya upaya perdamaian debitor dengan para kreditor, serta mengenai perlindungan hukum bagi kepentingan debitor untuk mencegah kepailitan. Artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif sejumlah dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian yang didukung dengan hasil wawancara dari para narasumber terkait. Studi yang dihasilkan menyimpulkan bahwa: UUK-PKPU memberikan jangka waktu yang singkat terhadap debitor dengan maksud agar debitor benar-benar mampu untuk melakukan upaya penawaran perdamaian kepada kreditor terkait pembayaran utang-utangnya; jangka waktu bukan penentu gagalnya suatu upaya perdamaian dalam PKPU, tetapi justru memberikan pengaruh terhadap proses tercapainya PKPU; dan UUK-PKPU ini juga telah memberikan jaminan perlindungan hukum berupa kepastian terhadap debitor untuk mencegah kepailitan.

**Kata Kunci:** Jangka Waktu, Penundaan, Pembayaran Utang, Debitor.

### Abstract

*This article aims to analyze three legal issues related to the provisions contained in Act of the Republic of Indonesia No. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment, which is related to the short time limit for the delay of debt payment obligation, regarding the time limitation which causes the failure of a peace effort between the debtor and the creditor; as well as on legal protection for the debtor's interest to prevent bankruptcy. This is a normative legal research that qualitatively analyzes a number of official documents, books, and research results related to the object of research supported by the results of interviews from relevant sources. The study concluded that this Act provides for a short period of time to the debtors with the intention that debtors would be capable of undertaking a peace offer to the creditor regarding the payment of its debts; the time limit is not the determinant of the failure of peace effort in postponement of obligation of debt payment, but it does affect the achievement of the process in concern; and this Act has also provided legal protection in the form of certainty to the debtor to prevent bankruptcy.*

**Keywords:** Time Limit, Delay, Debt Payment, Debtor.

DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i02.p02>

Copyright © 2017 Jurnal Kertha Patrika.

<sup>1</sup> Novitasari pertama adalah Asisten Lawyer di Kantor Hukum Romie Habie & Partners, Yogyakarta. Korespondensi dengan penulis melalui email: [Novitaaeffendi@gmail.com](mailto:Novitaaeffendi@gmail.com).

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Kegiatan perusahaan pada umumnya dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Kehadiran perusahaan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyejahterakan tenaga kerja, serta menyediakan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu kehadiran perusahaan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional baik itu melalui pembayaran pajak maupun tanggung jawab sosial lainnya.<sup>2</sup>

Dalam kenyataannya, tidak semua perusahaan memperoleh keuntungan dan memenuhi harapan seperti yang direncanakan. Banyak perusahaan yang justru mengalami kerugian yang mengarah pada likuiditas, sehingga tidak mampu melanjutkan usaha dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi, antara lain karena dalam menjalankan kegiatan usaha pengurus perusahaan tidak memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan dalam memperoleh, mengelola dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dengan cepat. Selain itu, perusahaan tersebut tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menerapkan etika bisnis dengan baik.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut dengan UUK-PKPU) memberikan dua cara agar pelaku usaha yaitu debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan *insolven* terhadap usahanya yaitu:<sup>4</sup>

1. Dapat ditempuh oleh debitor agar harta kekayaannya terhindar dari likuidasi adalah dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya. Apabila dibicarakan bersama dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, tidak dapat mengakhiri kepailitan debitor.
2. Dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) atau *Surseance van Betaling Faillissementverordening* atau *Suspension of Payment* menurut istilah dalam bahasa Inggris. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur PKPU dalam Bab III, yaitu mulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Pasal 222 ayat (2) undang-undang tersebut menentukan bahwa tujuan dari pengajuan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran, sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan atas ketentuan

---

<sup>2</sup> R Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 1.

<sup>3</sup> Haidar Bagir, 1995, *Era Baru Manajemen Etis*, Bandung: Miza, h. 5.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2008, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Grafiti, h. 327.

tersebut, yang dimaksud “kreditor” adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.

PKPU adalah suatu keadaan saat debitor tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditor konkuren. Seperti halnya permohonan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor dan oleh penasehat hukumnya.<sup>5</sup>

Ada dua jenis PKPU yang dikenal di dalam UUK-PKPU, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. Kedua jenis PKPU tersebut merupakan sebuah tahapan dan memiliki batas waktu. PKPU sementara diatur dalam Pasal 225 ayat (4) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa:

“Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.” Ditentukan pula bahwa apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikutan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.”

Mekanisme PKPU dalam praktik merupakan solusi yang baik, tidak hanya bagi debitor untuk bisa terhindar dari keadaan pailit, namun juga secara sosial dan ekonomi menjadi solusi bagi karyawan dan stakeholders lainnya. Dengan berhasilnya restrukturisasi utang bagi debitor melalui mekanisme PKPU, maka usaha debitor akan masih tetap beroperasi, sehingga sekurang-kurangnya karyawan masih tetap bisa bekerja dan tidak kehilangan mata pencahariannya.

Faktanya dalam beberapa pemberitaan media massa ada beberapa kasus para debitor yang permohonan melakukan PKPU justru tidak diterima atau ditolak oleh Pengadilan akibat tidak disepakatinya upaya perdamaian dari debitor dan para kreditornya misalkan dalam kasus PT Effendi Textindo, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya memutuskan pailit. Vonis pailit tersebut dijatuhkan setelah Effendi Textindo gagal mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditornya. Sementara waktu maksimal pembahasan PKPU yakni 270 hari telah berakhir.

Ketua Majelis Hakim Bambang Kustopo menyatakan, waktu perpanjangan PKPU yang diberikan kepada Effendi Textindo telah mencapai batas waktu 270 hari. Kendati waktu yang diberikan sudah maksimal, namun tidak terjadi perdamaian antara debitor dan kreditor. Oleh karena itu, berdasarkan UUK-PKPU, maka Effendi Textindo harus dinyatakan pailit.<sup>6</sup> Dalam kasus lain PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan akhirnya juga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat). Pailit terhadap perusahaan

---

<sup>5</sup> Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 175.

<sup>6</sup> <http://nasional.kontan.co.id/news/pengadilan-putusan-effendi-textindo-pailit>, diakses tanggal 20 Januari 2017.

tekstil dan penjamin pribadi itu diputuskan oleh majelis hakim setelah proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Jaba Garmino ditolak oleh para kreditor. PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan dalam kondisi pailit dengan segala akibat hukumnya, kata Ketua Majelis Hakim Jamaluddin Samosir dalam amar putusan yang dibacakan. Menurut Jamal, berdasarkan hasil pemungutan suara proposal perdamaian, hanya dua kreditor separatis dari Jaba Garmino dengan tagihan Rp173 miliar atau setara 12,51% suara yang menerima proposal perdamaian. Sisanya, sebanyak 10 kreditor dengan total tagihan Rp1,2 triliun atau 87,49% suara dan seluruh kreditor konkuren menyatakan menolak rencana perdamaian dari Jaba Garmino. Seluruh kreditor konkuren dari Djoni juga menolak proposal perdamaian. Kreditor separatis yang menyetujui sebanyak 16,01% dari dua kreditor, dan yang menolak sebanyak 83,99% dari enam kreditor.<sup>7</sup>

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga memutuskan untuk memailitkan Purdi E. Chandra. Vonis ini dijatuhkan karena proses PKPU atas pendiri bimbingan belajar (bimbel) Prima Gama itu gagal tercapai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Lidya Sasando, dinyatakan bahwa termohon PKPU Purdi E. Chandra dalam keadaan pailit dengan segala hukumnya. Sampai batas akhir masa PKPU Majelis Hakim tidak mendapatkan laporan adanya mediasi dengan pihak penggugat yakni BNI Syariah, sehingga tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kreditor dengan Purdi selaku debitor.<sup>8</sup>

Dari beberapa contoh kasus di atas dapat terlihat bahwa Debitor yang mengajukan proses PKPU justru menjadi pailit setelah mengajukan PKPU, karena keadaan tidak mampu membuat kesepakatan mengenai isi rencana perdamaian dengan para kreditornya dalam proses PKPU sesuai jangka waktu yang ditentukan (Pasal 225 ayat (4) dan Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ada tiga masalah hukum yang hendak dikaji dalam tulisan ini, yakni:

1. Mengapa UUK-PKPU dan mengatur adanya batasan waktu yang singkat dalam PKPU?
2. Apakah ketentuan batasan waktu yang singkat mengenai PKPU dalam UUK-PKPU menja dipenyebab gagalnya upaya perdamaian debitor dengan para kreditor?
3. Apakah batasan waktu PKPU yang diatur dalam UUK-PKPU telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan debitor untuk mencegah kepailitan?

## **1.3. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif karena menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturang perundang-undangan, putusan pengadilan,

---

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca//rencana-perdamaian-ditolak-jaba-garmino-pailit>.

<sup>8</sup> <http://nasional.kontan.co.id/news/pengadilan-pailitkan-pendiri-primagama>, diakses tanggal 22 Januari 2017

perjanjian serta doktrin (ajaran para sarjana).<sup>9</sup> Penelitian ini juga didukung dengan melakukan wawancara kepada hakim dan AdvokatAdvokat sebagai narasumber terkait. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan bahan hukum atau data yang kemudian disusun secara deduktif dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman terhadap hasil analisis tersebut.<sup>10</sup>

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mengatur Adanya Batasan Waktu yang Singkat dalam PKPU

PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu debitor untuk menunda pembayaran utangnya yang mana debitor mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya.<sup>11</sup>

UUK-PKPU menyebutkan bahwa PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>12</sup>

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya. *Failissementsverordening* menentukan lamanya waktu PKPU adalah selama satu setengah tahun. PKPU tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, yaitu satu setengah tahun. Jangka waktu tersebut mulai berlaku sejak hari pemberian PKPU sementara.<sup>13</sup>

Pemberian PKPU sementara ini harus segera diberikan oleh Pengadilan Negeri sebelum PKPU tetap diberikan. Namun *failissementsverordening* tidak menentukan berapa lama batas “segera”. Dengan demikian, total jangka waktu PKPU dapat lebih dari tiga tahun.<sup>14</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jangka waktu tersebut semakin dipersingkat, yaitu tidak boleh lebih dari 270 hari termasuk perpanjangan-

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 34.

<sup>10</sup> Jamslin Purba, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui PKPU Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (PKPU) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, h. 53.

<sup>11</sup> Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, 2000, *Lebih Jauh Tentang Kepailitn, (Tinjauan Yuridis: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit)*, Karawaci: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, h.32.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 212.

<sup>13</sup> Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, h. 160.

<sup>14</sup> *Ibid.*

nya, terhitung sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.<sup>15</sup> Kendatipun demikian, berapa lama batas “segera” dalam pemberian PKPU juga tidak diatur dalam undang-undang ini.<sup>16</sup> Maksud adanya perubahan ini adalah agar terdapat kepastian mengenai jangka waktu PKPU yang di dalamnya rencana perdamaian perlu dibicarakan dan diputuskan oleh kreditor.<sup>17</sup>

Alasan inilah yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu untuk menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan dunia usaha untuk mengatasi persoalan akibat krisis moneter, sehingga diperlukan penyelesaian piutang secara adil, cepat dan terbuka.

UUK-PKPU menentukan jangka waktu pemberian PKPU sementara dan jangka waktu tetap yakni sebagai berikut:

a. PKPU sementara

Sebelum pengadilan niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU tetap, baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan untuk diberikan putusan PKPU sementara.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 225 ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (3) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan), maka pengadilan niaga harus mengabulkan PKPU sementara, menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan, serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Selanjutnya, ayat (3) dari pasal ini menentukan bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor ke pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU sementara, maka pengadilan niaga harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus harta debitor. Lebih lanjut, Pasal 225 ayat (4) mengatur bahwa segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke -45 terhitung sejak putusan PKPU.

b. PKPU tetap jangka waktu

Untuk menetapkan apakah kepada debitor akan diberikan PKPU secara tetap harus dilakukan dalam suatu persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim (*rech-bank in raddkamer*) paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah putusan PKPU sementara ditetapkan. Dalam hal ini PKPU secara tetap akan ditetapkan oleh pengadilan piaga, jika

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Pasal 217 ayat (4).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 214 ayat (2).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 217 ayat (4).

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 225 ayat (2), (3) dan (4).



hal itu mendapat persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  kreditor konkuren yang hadir pada sidang dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hadir atau diwakili dalam sidang tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut ketidakhadiran kreditor konkuren atau diwakili dalam sidang tidak mempengaruhi kuorum. Selain itu, tidak hadirnya para kreditor konkuren tidak dapat ditafsirkan bahwa mereka tidak menyetujui pemberian PPKPU.<sup>19</sup>Jangka waktu yang ditetapkan tidak melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.

Sebagai perbandingan, dalam kerangka reorganisasi di Amerika Serikat, debitor dapat menunda pembayaran tagihan pajak dalam waktu lebih dari enam tahun. Demikian pula debitor dapat membayar kepada kreditor lebih dari waktu yang telah disepakati sebelumnya, selama pembayarannya sama dengan nilai tagihan pada saat pinjaman diberikan oleh kreditor.<sup>20</sup> Di Belanda, apabila penundaan pembayaran utang tetap disahkan, maka *District Court (Rechtsbank)* menentukan lamanya penundaan pembayaran maksimal selama 18 (delapan belas) bulan. Apabila masa itu habis, maka penundaan pembayaran utang dapat diperbaharui maksimal 18 (delapan belas) bulan. Setelah tiap waktu berakhir, jangka waktu itu dapat diperpanjang kembali.<sup>21</sup> Undang-Undang Kepailitan Jerman menentukan didalam rencana perdamaian harus ditetapkan dengan tepat lamanya waktu PKPU, namun undang-undang tersebut tidak memberikan batasan waktu lamanya PKPU.<sup>22</sup> Pemberian jangka waktu PKPU selama 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam *Faillissements veordering* dapat pula ditemukan di Belgia. Berdasarkan *Act of judicial Composition* yang ditetapkan pada 17 Juli 1997, *judicial Composition* di Belgia dapat diberikan kepada debitor, jika debitor memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, debitor untuk sementara waktu tidak mampu membayar utang-utangnya. Kedua, terdapat keadaan yang membahayakan eksistensi perusahaan yang dapat menyebabkan perusahaan pailit. Jika kreditor menyetujui rencana tersebut, Pengadilan dapat melakukan PKPU selama 24 bulan, dan dapat diperpanjang sampai 12 bulan. Dengan demikian jangka waktu tersebut adalah selama 36 bulan.<sup>23</sup>

Pemberian jangka waktu yang sangat singkat bagi tercapainya kesepakatan perdamaian antara kreditor dalam kerangka PKPU di Indonesia. *Faillissement veordering* memberikan jangka waktu yang lebih lama kepada debitor untuk mencari penyelesaian sehingga dapat menjadi celah bagi debitor nakal untuk memenuhi kewajibannya dan setelah budel pailit sudah minim secara sukarela bersedia dipailitkan. Berbeda halnya dengan UUK-PKPU yang justru memberikan inisiatif kepada kreditor untuk bekerjasama dengan debitor menyelesaikan pola penyelesaian utang debitor.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 229 ayat (1).

<sup>20</sup> Anisah, *Op.cit.*, h. 162.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 162.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 163.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Wawancara dengan Chandra Nadhi mengenai Jangka Waktu PKPU, AdvokatAdvokat, Surabaya, 11 Maret 2017.

Menurut advokat-advokat senior yang pernah menangani permasalahan PKPU utang tujuan pembatasan jangka waktu dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah agar waktu yang dihabiskan untuk mengurus PKPU tersebut tidak terlalu lama, sehingga Debitor dapat kembali fokus untuk melanjutkan usahanya agar proposal perdamaian yang sudah disahkan (homologasi) dapat segera direalisasikan oleh Debitor.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian pemberian jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. untuk memberikan jaminan kepada kreditor bahwa utangnya akan dibayar, sementara bagi debitor diberikan waktu yang singkat agar debitor benar-benar mampu untuk melakukan upaya penawaran perdamaian kepada kreditor terkait pembayaran utang-utangnya sehingga debitor dapat melanjutkan usahanya kembali tanpa takut mengalami kepailitan.

Apabila diperbandingkan ketentuan PKPU, Dibandingkan dengan Belanda, Jerman dan Belgia, serta ketentuan Fallissemnt veordening jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diberikan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU termasuk yang paling singkat. Pemberian jangka waktu yang sangat singkat bagi tercapainya kesepakatan perdamaian antara kreditor dan debitor dalam kerangka PKPU di Indonesia, yang dapat memungkinkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai oleh kreditor dan debitor kurang maksimal.

Seharusnya dalam merumuskan jangka waktu PKPU PKPU mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban debitor yang akan datang. Reorganisasi perusahaan memerlukan waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan yang masih mempunyai prospek untuk berkembang atau melakukan atau melangsungkan kegiatan usahanya, karena aset yang dimiliki oleh debitor lebih besar dibandingkan dengan utangnya.

Disamping pertimbangan tersebut di atas, penetapan waktu dalam PKPU seharusnya tetap memperhatikan tujuan Undang-Undang Kepailitan lainnya. Tujuan itu salah satunya adalah meningkatkan nilai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, namun masih prospektif untuk berkembang pada yang akan datang. Dengan demikian tujuan melindungi para pihak yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri pun (*stakeholder*) dapat dilakukan. Pemberian kesempatan mereorganisasi bisnis debitor, berarti akan mengurangi kerugian yang diderita oleh mereka yang bersandar kepada kegiatan usaha suatu perusahaan (*stakeholder*).

## **2.2. Ketentuan Batasan Waktu Mengenai PKPU dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Menjadi Penyebab Gagalnya Upaya Perdamaian Debitor dengan Para Kreditor**

Pada dasarnya tujuan mengajukan permohonan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Jackson Sitorus mengenai Jangka Waktu PKPU, Advokat Advokat, Jakarta, 8 Februari 2017.



utang kepada kreditor.<sup>26</sup> Tujuan memohon PKPU adalah:

1. Menghindari pailit
2. Memberikan kesempatan kepada Debitor melanjutkan usahanya, tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya
3. Menyehatkan usahanya

Tahap pertama dalam proses PKPU. Sesuai dengan Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka apabila debitor mengajukan permohonan PKPU, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, dalam Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa hakim pengadilan niaga harus segera mengabulkan serta harus menunjuk hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus (jika dalam kepailitan disebut kurator).<sup>27</sup>

PKPU dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun kreditornya. Ketentuan dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jika dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan *Faillissement Veordering*, hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU.

Secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Kedua, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan debitor tidak mampu membayar utang-utangnya .

Pengajuan PKPU kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan:<sup>28</sup>

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat, yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;
2. Surat kuasa khususnya asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada *law firmnya*);
3. Izin advokat yang dilegalisir;
4. Alamat dan identitas lengkap kreditor konkuren disertai jumlah tagihan masing-masing pada debitor;
5. *Financial report*;
6. Dapat dilampirkan rencana perdamaian (*accoord*) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 222 Ayat (2).

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2010, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 176.

<sup>28</sup> M. Hadi Subhan, 2009, *Hukum Kepailitan; Prinsip, norma dan praktik peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.148.

Dalam hal permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk serang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. Sedangkan hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1(satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.<sup>29</sup>

Jangka waktu PKPU ditentukan paling lama 45 hari. Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.<sup>30</sup>

Pengurus harus segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara dan dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Dalam pengumuman sekaligus juga memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim tersebut. Jika ada rencana perdamaian juga harus disebutkan mengenai hal ini dalam pengumuman tersebut. Pengumuman ini harus dilakukan oleh pengurus paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Akibat hukum putusan PKPU sementara bagi para kreditor adalah bahwa kreditor tersebut tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU sementara tersebut karena debitor tidak diwajibkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan akibat hukum bagi debitor adalah dengan adanya PKPU tersebut, maka seluruh kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus, sehingga debitor tidak lagi berwenang terhadap harta kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus. Tindakan debitor terhadap kekayaan tanpa persetujuan pengurus pada dasarnya tidak mengikat kekayaannya.

Pada hari yang telah ditentukan, majelis hakim menggelar persidangan permohonan PKPU tetap. Dalam sidang tersebut akan diputuskan apakah dapat diberikan PKPU secara tetap ataukah sebaliknya akan ditolak. PKPU tetap akan ditetapkan secara tetap apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam sidang dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hadir dalam sidang tersebut. Hal ini berarti bahwa kreditor konkuren yang tidak hadir dalam sidang tidak mempengaruhi kuorum. Persetujuan oleh para kreditor separatis juga diperlukan dalam PKPU ini. Sedangkan ketentuan persetujuan kreditor separatis adalah lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari keseluruhan tagihan kreditor atau kuasanya yang ada dalam sidang tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 148.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h 149.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.150.

Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Jika PKPU tetap disetujui oleh majelis, maka jangka waktu PKPU tetap adalah maksimal 270 hari.

Proses PKPU berlangsung selama 270 hari sudah termasuk 45 hari untuk jangka waktu PKPU sementara. Jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu yang mutlak dan sudah tidak dapat diperpanjang lagi. Apabila jangka waktu berakhir dan perdamaian belum memperoleh kekuatan yang pasti, meskipun rencana perdamaian telah memenuhi kourum, dengan sendirinya PKPU berakhir secara hukum dan debitor dinyatakan pailit.

Dalam hal pembatasan waktu yang diberlakukan oleh Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bukan penyebab gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh debitor dengan para kreditor. Tetapi sebenarnya inti dari penyebab gagalnya perdamaian adalah tidak bulatnya niat kreditor dan debitor untuk mewujudkan perdamaian dalam PKPU.<sup>32</sup>

Tidak bulatnya niat dari debitor dan kreditor untuk melakukan perdamaian, seperti contoh, debitor telah setuju untuk diadakannya perdamaian dan telah memberikan proposal perdamaian kepada kreditor sesuai dengan kemampuan debitor, namun para kreditor dikarenakan ada itikad tidak baik terhadap debitor atau bisa juga dikarenakan ada unsur persaingan usaha yang tidak sehat (kreditor berharap usaha debitor berhenti atau ditutup), maka para kreditor itu sengaja menolak terus proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor.<sup>33</sup>

Menurut advokat sekaligus pengurus yang pernah menangani permohonan PKPU PKPU mengatakan bahwa waktu yang diberikan dalam melakukan upaya perdamaian terhadap proses PKPU tersebut kurang cukup, mengingat debitor yang mengajukan PKPU biasanya sudah setengah mati melakukan upaya perdamaian, sementara dengan waktu yang diberikan sangat sempit maka perdamaian juga akan sulit untuk tercapai.<sup>34</sup>

Batas waktu 270 hari bukan merupakan waktu untuk utang debitor selesai dilunasi, namun adalah jangka waktu yang diberikan dalam proses penyelesaian utang tersebut. Apabila dalam waktu tersebut pihak debitor telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang dengan pola penyelesaian yang berupa potongan (*hair cut*) untuk sebagian bunga pinjaman dan penundaan pembayaran (*grace period*) selama 6 (enam) bulan baru setelah itu sisanya akan dicicil dengan fix rate interest selama 2 (dua) tahun. Apabila proposal perdamaian telah disepakati, maka dalam waktu sebelum mencapai 270 hari sudah dapat dilakukan rapat untuk menentukan persetujuan PKPU tersebut, namun apabila dalam waktu setelah 270 hari tersebut pihak debitor tidak melaksanakannya, maka dapat dilaksanakan penetapan pailit.<sup>35</sup>

Pentingnya mewujudkan atau menyepakati suatu perjanjian perdamaian yang merupakan inti dari terlaksananya PKPU sebab bagaimanapun kondisi perusahaan debitor sudah berada pada posisi yang lemah, sehingga sebagian utang-utang perusahaan mungkin sudah jatuh tempo dan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Jeckson Sitorus mengenai Jangka Waktu PKPU, AdvokatAdvokat, Jakarta, 8 Februari 2017.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Wawancara dengan Chandra Nadhi mengenai Jangka Waktu PKPU, AdvokatAdvokat, Surabaya, 11 Maret 2017.

<sup>35</sup> Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, h.141.

belum dapat dibayar. Debitor berusaha untuk tidak pailit sebab melihat prospek dan peluang usaha untuk bangkit masih ada, mungkin pertimbangan itu berdasarkan pada evaluasi produksi aset perusahaan dan utang piutangnya yang sedang berjalan. Namun bagaimanapun masih kondusifnya perusahaan tersebut, utang yang telah jatuh tempo tetap dapat ditagih oleh pihak.

Bahkan mungkin perusahaan tersebut dimohonkan pailit dengan adanya utang kepada lebih dari satu orang kreditor yang telah ada yang sudah jatuh tempo. Oleh karenanya dalam setiap pengajuan PKPU, masalah rencana perdamaian ini merupakan kunci pokok bagaimana debitor dapat membuat atau mengusulkan suatu rencana perdamaian (*composition plan*) yang menarik pihak kreditor untuk bersama-sama berunding dan memutuskan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Fungsi perdamaian dalam PKPU berbeda dengan fungsi perdamaian dalam kepailitan. Dalam PKPU fungsi perdamaian lebih luas. Jika dalam kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pembebasan dan pembagian harta pailit, tetapi dalam PKPU mencakup persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitor.

Perlu diingat bahwa jika dalam PKPU telah dilakukan perdamaian, maka setelah pailit nantinya perdamaian tidak boleh lagi ditawarkan perdamaian, maka setelah pailit nantinya perdamaian tidak boleh lagi ditawarkan perdamaian. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa perdamaian dalam PKPU dengan perdamaian dalam kepailitan sebenarnya juga tidak begitu jauh berbeda, sehingga tidak perlu dilakukan dua kali hal yang hampir sama tersebut.<sup>36</sup>

Haruslah dicermati bahwa PKPU berbeda dengan pengertian jangka waktu *rescheduling* utang sebagaimana istilah itu dikenal dalam industri perbankan. Jangka waktu 270 hari itu adalah jangka waktu bagi debitor dan para kreditor untuk membuat kesepakatan perdamaian.<sup>37</sup>

Waktu 270 hari tersebut dihitung sejak PKPU sementara diputuskan oleh pengadilan niaga. Sehingga dalam batas waktu 270 hari tersebut sudah termasuk 45 hari Penundaan sementara Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>38</sup>

PKPU memang mempunyai batas maksimum waktu 270 hari dengan konsekuensi hukum dalam masa 270 hari tersebut upaya perdamaian harus segera disepakati. Batas maksimum artinya dapat saja ditentukan suatu batas waktu untuk PKPU yang kurang dari 270 hari tersebut. Jika ada perpanjangan jangka waktu terhadap PKPU, maka perpanjangan tersebut juga harus dalam waktu 270 hari itu.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan jangka waktu batas maksimum 270 hari yang dimiliki oleh debitor dalam melakukan upaya perdamaian PKPU bukan merupakan penyebab gagalnya perdamaian tersebut tetapi seperti yang sudah disebutkan bahwa jangka waktu tersebut bukan mengharuskan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 292.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Jackson Sitorus mengenai Jangka Waktu PKPU, AdvokatAdvokat, Jakarta, 8 Februari 2017.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 228 ayat (5).

debitor untuk melakukan pelunasan utang-utangnya kepada kreditor, namun jangka waktu tersebut ditujukan untuk membatasi debitor dalam membuat atau mengusulkan suatu rencana perdamaian (*composition plan*) yang menarik pihak kreditor untuk bersama-sama berunding dan memutus yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Perdamaian yang merupakan penentu dari terlaksananya PKPU, dalam tahap ini sebenarnya kondisi perusahaan debitor sudah berada pada posisi yang lemah, sehingga sebagian utang-utang perusahaan mungkin sudah jatuh tempo dan belum dapat dibayar. Debitor berusaha untuk tidak pailit sebab melihat prospek dan peluang usaha untuk bangkit masih ada namun dalam beberapa kasus ada saja kreditor yang sengaja atau memiliki itikad tidak baik dengan tidak bulatnya niat dari debitor dan kreditor untuk melakukan perdamaian, seperti contoh, debitor telah setuju untuk diadakannya perdamaian dan telah memberikan proposal perdamaian kepada kreditor sesuai dengan kemampuan debitor, namun para kreditor dikarenakan ada itikad tidak baik terhadap debitor atau bisa juga dikarenakan ada unsur persaingan usaha yang tidak sehat (kreditor berharap usaha debitor berhenti atau ditutup), maka para kreditor itu sengaja menolak terus proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, dalam hal ini jelas posisi debitor tidak diuntungkan, karena pengajuan proposal yang sebelah pihak yang hanya dilakukan oleh debitor kepada para kreditor, seharusnya proposal perdamaian juga diajukan oleh para kreditor kepada debitor kemudian dibuat kesepakatan bersama sehingga tercapai perdamaian sesuai dengan tujuan dari upaya PKPU. Hal lain yang membuat gagal upaya perdamaian adalah tingginya syarat voting dari para kreditor yang menyetujui PKPU kepada debitor.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, terlihat bahwa posisi tawar yang dimiliki oleh debitor sebenarnya sangat lemah artinya meskipun debitor berupaya melakukan upaya perdamaian dengan para kreditornya namun semua tergantung pada voting persetujuan dan itikad baik dari para kreditor. Meskipun jangka waktu bukan penentu gagal suatu upaya perdamaian dalam PKPU, namun dengan jangka waktu yang singkat yang diberikan UUK-PKPU, tetap memberikan pengaruh terhadap proses tercapainya PKPU paling tidak jika jangka waktu yang diberikan lebih dari 270 hari dapat memberi kesempatan sedikit lebih lama bagi debitor untuk melakukan negosiasi dengan para kreditornya untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya.

Pemberian jangka waktu yang singkat dapat membuat debitor sulit untuk melakukan upaya PKPU artinya debitor tidak memiliki waktu yang cukup dalam melakukan negosiasi dengan para kreditor terkait proses pembayaran utang, sehingga jangka waktu yang diberikan oleh UUK-PKPU terhadap PKPU belum optimal bagi debitor. Jadi dapat dikatakan bahwa jangka waktu bukan penyebab gagal upaya perdamaian tetapi jangka waktu dapat memberikan pengaruh bagi tercapainya upaya perdamaian sehingga tercapai tujuan yang diharapkan oleh UUK-PKPU

### 2.3. Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Debitor untuk Mencegah Kepailitan Terkait Batasan Waktu PKPU yang Diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan debitor dengan kreditor-kreditor, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitor dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhi hak-hak tersebut.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan tersebut memberikan makna, bahwa Undang-undang menghendaki perlindungan hukum dan kepastian hukum yang mengandung keadilan dalam suatu peraturan.

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada setiap kepentingan manusia. Hal itu disebabkan dalam kehidupan dan hubungan hukum, para pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing. Kepentingan dimaksud adakalanya bersamaan, berbeda atau bahkan bertentangan. Dalam hal kepentingan tersebut bersamaan barangkali tidak akan menimbulkan masalah dalam kehidupan atau hubungan hukum tersebut. Demikian pula dalam hal kepentingannya berbeda, tetapi tidak dipertentangkan atau tidak dipersoalkan. Menjadi masalah dalam hal kepentingan tersebut bertentangan dan dimunculkan kepermukaan sehingga menimbulkan suatu konflik kepentingan.<sup>41</sup>

Kepentingan manusia merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh hukum, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia ataumasyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum, mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.<sup>42</sup>

UUK-PKPU memiliki tujuan agar debitor yang merupakan perusahaan mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para kreditor dalam menyelesaikan utang-utangnya. PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya debitor akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Pada PKPU, debitor tidak kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan asetnya, sehingga debitor tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-1558-765926439-tesis\\_wayanwesnaastara\\_1290561047.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1558-765926439-tesis_wayanwesnaastara_1290561047.pdf).

<sup>41</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni, h. 71.

<sup>42</sup> Bernad Nainggolan, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Bandung: PT. Alumni, Bandung, h.22.

<sup>43</sup> Anisah, *Op. Cit.* h. 280.



Tujuan dari PKPU tersebut menunjukkan bahwa debitor diberikan kesempatan oleh UUK-PKPU untuk berusaha melakukan perdamaian dengan para kreditor mengenai utang-utangnya sehingga debitor terhindar dari kepailitan dan dapat melanjutkan usahanya kembali dan jaminan bagi para kreditor agar hak-hak mereka terkait piutang dipenuhi oleh kreditor.<sup>44</sup>

Rencana perdamaian mutlak merupakan hak yang dimiliki oleh debitor yang berada dalam PKPU, apabila debitor tidak mengajukan rencana perdamaian tersebut sampai PKPU berakhir, maka debitor akan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun aturan yang mewajibkan materi dan bentuk pengajuan rencana perdamaian debitor kepada para kreditornya, rencana perdamaian tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kepentingan antara debitor dengan para kreditornya yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Terkait Permohonan PKPU yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, membuat debitor dalam keadaan PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari. Apabila debitor yang bersangkutan merasa perlu untuk memperpanjang proses PKPU tersebut, maka atas permintaan debitor PKPU, dapat diajukan permohonan PKPU tetap yang harus disetujui oleh para kreditor berdasarkan kourum yang diatur dalam UUK-PKPU. Apabila kourum tersebut tidak terpenuhi, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan debitor tersebut dalam keadaan pailit. ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU.

UUK-PKPU sudah cukup menjamin perlindungan hukum bagi debitor untuk mencegah Kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) yang kemudian diperkuat kembali yaitu melalui Pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU. Dalam Pasal 222 ayat (2) dinyatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Selanjutnya, Pasal 225 (2) juga mengatur bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Kedua ketentuan tersebut di atas memberikan kesempatan bagi pihak termohon Pailit untuk mengajukan perlawanan atas permohonan Pailit yang diajukan kepada dirinya. Khususnya ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan sesungguhnya bermakna bahwa apabila debitor sudah mengajukan permohonan PKPU atas permohonan pailit yang diajukan terhadap dirinya maka yang harus terlebih dahulu diputus adalah permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor daripada permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Jeckson Sitorus mengenai Jangka Waktu PKPU, AdvokatAdvokat, Jakarta, 8 Februari 2017.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Wawancara dengan Jeckson Sitorus mengenai Jangka Waktu PKPU, AdvokatAdvokat, Jakarta, 8 Februari 2017.

Dalam praktik beracara di pengadilan niaga, permohonan pailit dapat dilawan dengan PKPU. Artinya dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, debitor dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit tersebut dengan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.<sup>47</sup>

PKPU sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terhadap debitor yang masih beritikad baik untuk membayar hutang-hutangnya kepada seluruh krediturnya. PKPU diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK-PKPU. Dalam Pasal 222 ayat (1) disebutkan bahwa PKPU ini dapat diajukan oleh:

1. Debitor
2. Kreditor
3. Bank Indonesia
4. Badan Pengawas Pasar Modal
5. Menteri Keuangan.

Pada dasarnya, maksud dari pemberian PKPU kepada debitor adalah agar debitor yang berada dalam keadaan insolven (*insolvency*), mempunyai kesempatan untuk mengajukan suatu Rencana Perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya, Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang tersebut, sehingga debitor tersebut tidak sampai dinyatakan pailit.<sup>48</sup>

Lebih lanjut, mekanisme PKPU belum memberikan kesempatan yang luas bagi debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam pemberian waktu yang relatif singkat bagi debitor untuk melakukan perbaikan bagi perusahaannya. Dominasi kreditor dalam menentukan perdamaian, dan adanya keterbatasan kesewenangan yang dimiliki oleh debitor untuk terus mengelola perusahaan yang harus dilakukannya bersama sama dengan pengurus. Selain itu juga, bahwa, UUK-PKPU belum memisahkan kepailitan terhadap perusahaan dan perorangan, pada hal tujuan dan manfaat keduanya berbeda.<sup>49</sup>

Searah dengan upaya perlindungan hukum bagi debitor terhadap tuntutan kepailitan, dalam Pasal 229 ayat (3) dan (4) UUK-PKPU diatur tentang kedudukan yang lebih dipentingkan terhadap permohonan PKPU. Pada pelaksanaannya PKPU selalu berakhir dengan kepailitan, artinya tujuan yang diberikan oleh UUK-PKPU untuk mencegah kepailitan bagi debitor sia-sia. Sehingga dapat disimpulkan dari segi tujuan PKPU sudah memberikan perlindungan tetapi pemberian jangka waktu yang ditentukan oleh Undang UUK-PKPU dalam proses PKPU dirasa belum optimal karena terlalu singkat sehingga upaya PKPU yang dilakukan oleh debitor agar terhindar dari kepailitan justru malah menjadi alat bagi para kreditor untuk memailitkan debitornya.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Wawancara dengan Chandra Nadhi mengenai Jangka Waktu PKPU, AdvokatAdvokat, Surabaya, 11 Maret 2017.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap kepailitan seorang atau perusahaan. Dalam hal ini, Undang-undang kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor saja. Kepentingan debitor dan *stakeholder*-nya juga harus sangat diperhatikan.

Tidak terpenuhinya tujuan PKPU akan menyebabkan lembaga PKPU tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana tujuan pendirian atau pembentukannya.

Terkait perlindungan hukum terhadap debitor dalam melakukan upaya PKPU, secara tersirat UUK-PKPU sudah memberikan jaminan perlindungan berupa kepastian terhadap kreditor akan piutangnya dibayar oleh debitor dan juga telah membantu debitor untuk mencegah kepailitan. Tetapi dengan adanya batasan waktu yang relatif singkat bagi debitor untuk melakukan upaya perdamaian dengan para kreditor, hal ini dirasa belum optimal karena sangat sulit bagi debitor untuk dapat mencapai kesepakatan melalui upaya perdamaian dengan para kreditor, sehingga tujuan pemberian PKPU tersebut akan sulit tercapai.

### III. PENUTUP

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), PKPU memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepada kreditor bahwa utangnya akan dibayar, sementara bagi debitor diberikan waktu yang singkat agar debitor benar-benar mampu untuk melakukan upaya penawaran perdamaian kepada kreditor terkait pembayaran utang-utangnya sehingga debitor dapat melanjutkan usahanya kembali tanpa takut mengalami kepailitan. Dibandingkan dengan Belanda, Jerman dan Belgia, serta ketentuan *Fallissemnt veordering* jangka waktu PKPU yang diberikan di Indonesia termasuk yang paling singkat. Pemberian jangka waktu yang sangat singkat tersebut dimaksudkan bagi tercapainya kesepakatan perdamaian antara kreditor dan debitor dalam kerangka PKPU, yang dapat memungkinkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai oleh kreditor dan debitor kurang maksimal.
- b. Jangka waktu yang singkat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memang bukan penentu gagalnya suatu upaya perdamaian dalam PKPU, tetapi sesungguhnya tetap memberikan pengaruh terhadap proses tercapainya PKPU. Posisi tawar yang dimiliki oleh debitor sebenarnya sangat lemah. Meskipun debitor berupaya melakukan upaya perdamaian dengan para kreditornya namun semuanya bergantung pada persetujuan dan itikad baik dari para kreditor.
- c. Batasan waktu PKPU yang diatur dalam UUK-PKPU telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan debitor untuk mencegah kepailitan. Kendatipun demikian, relatif singkatnya batasan waktu bagi debitor untuk melakukan upaya perdamaian dengan para kreditor sesungguhnya menyulitkan debitor untuk dapat mencapai kesepakatan melalui upaya perdamaian dengan para kreditor, sehingga tujuan pemberian PKPU akan sulit tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Bagir, Haidar.1995. *Era Baru Manajemen Etis*. Bandung: Miza.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady Munir, 2010, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan PKPU*. Bandung: Mandar Maju.
- Nainggolan, Bernad. 2011. *Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*. PT. Alumni: Bandung.
- Jamaslin, Purba. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui PKPU Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (PKPU) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.
- Simatupang, Richard Burton. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2008. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Grafiti.
- Subhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sulaiman, Robinton dan Joko Prabowo. 2000. *Lebih Jauh Tentang Kepailitn, (Tinjauan Yuridis: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit)*. Karawaci: Fakultas Hukum Universitaas Pelita Harapan.

Suyatno. R. Anton. 2012. *Pemanfaatan PKPU Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**B. Internet**

<http://nasional.kontan.co.id/news/pengadilan-putusan-effendi-textindo-pailit>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca//rencana-perdamaian-ditolak-jaba-garmino-pailit>

<http://nasional.kontan.co.id/news/pengadilan-pailitkan-pendiri-primagama>

[http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-1558-765926439-tesis\\_wayanwesnaastara\\_1290561047.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1558-765926439-tesis_wayanwesnaastara_1290561047.pdf)

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan